SALINAN

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor : 19 1977 SERI : C

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Nomor : XV Tahun 1977

T e n t a n g

IDZIN TEMPAT USAHA PERDAGANGAN

MENIMBANG :

a. Bahwa terhadap setiap perusahaan yang kegiatannya dapat menimbulkan gangguan atau bahaya kepada lingkungan sekitarnya, telah diwajibkan untuk memiliki terlebih dahulu idzin tempat usaha berdasarkan Undang-undang Gangguan Stbl. 1926 No. 226 diubah terakhir dengan Stbl. 1940 No. 450.

b. Bahwa bagi perusahaan perdagangan yang tidak termasuk dalam katagori tersebut diatas, diperlukan suatu pengaturan tersendiri sehingga pelaksanaan bimbingan dan pengawasan dapat berjalan dengan lancar dan tertib.

c. Bahwa untuk kepentingan dimaksud dipandang perlu untuk merumuskan dan menetapkan Peraturan Daerah tentang Tempat Idzin Usaha perdagangan termasuk pengaturan mengenai pendaftaran ulang dan idzin gudang perdagangan.

MENGINGAT :

1. Undang-undang Gangguan (H.O) Stbl. 1926 No. 226 terakhir dirubah dengan Stbl. 1940 No. 450 ;
2. Undang-undang No. 11 Tahun 1965 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 5 Tahun 1962 tentang Perubahan Undang-undang No. 2 Prp. tahun 1960 tentang Pergudangan (Lembaran Negara tahun 1962 No. 31)

menjadi Undang-undang ;

3. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;
4. Keputusan Menteri Perdagangan No. 03/KP/1/74 tentang Penetapan kembali Golongan usaha perdagangan dan perusahaan tarip uang jaminan dan biaya administrasi perusahaan perdagangan/jasa.
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah ;
6. Instruksi Gubernur Propinsi Jawa Barat tanggal 10 Agustus 1971 No. 166/B.VIII/BPD/Intr/1971 tentang Pelaksanaan pemberian idzin tempat usaha dan idzin usaha perdagangan.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANDUNG.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung tentang Idzin Tempat Usaha Perdagangan.

B A B I.

KETENTUAN UMUM.

Pasal 1.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. D a e r a h : ialah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.
2. Bupati Kepala Daerah : ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung.
3. Tempat Usaha Perdagangan : ialah tempat untuk melakukan kegiatan usaha yang secara khusus mencari keuntungan dari jual beli barang perniagaan yang tidak mengalami perubahan tekhnis, termasuk perusahaan yang memberikan jasa dengan menerima pembayaran.
4. G u d a n g : ialah ruangan yang tidak bergerak yang dapat ditutup dengan tujuan tidak untuk dikunjungi umum melainkan untuk dipakai penyimpanan barang-barang perniagaan.
5. Barang perniagaan : ialah barang bergerak yang disediakan bukan pemiliknya tapi untuk diperjual belikan.
6. D.P.R.D. : ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.
7. Pimpinan Dewan : ialah Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.
8. Kas Daerah : ialah Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

B A B II.

IDZIN TEMPAT USAHA PERDAGANGAN

Pasal 2.

(1). Setiap orang/Badan yang akan melaksanakan usaha perdagangan diwajibkan terlebih dahulu memiliki idzin tempat usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

(2). Terhadap usaha perdagangan yang kegiatannya dapat menimbulkan gangguan bagi lingkungan/masyarakat sekitarnya berlaku ketentuan Undang-undang Gangguan Stbl. 1926 No. 226 diubah terakhir dengan Stbl. 1940 No. 450.

Pasal 3.

Idzin tempat usaha perdagangan dapat diberikan kepada :

a. Perusahaan Negara.
b. Perusahaan Daerah.
c. Perusahaan dengan modal campuran.
d. Badan Hukum Swasta yang didirikan sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.
e. Perorangan Warga Negara Indonesia.

B A B III.

TATA CARA

Pasal 4.

Setiap pemohon harus mengisi formulir permohonan yang telah disediakan dalam rangkap 5 (lima) yang aslinya ditujukan kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 5.

Surat permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 diatas harus dilampiri dengan :

a. Surat Keterangan dari Kepala Desa setempat bahwa yang bersangkutan benar-benar bermaksud mengusahakan perdagangan barang-barang yang tidak berbahaya.
b. Surat bukti tentang status tanah tempat usaha perdagangan yang dikeluarkan Kepala Desa dan dilegalisir oleh Camat setempat.
c. Perusahaan yang berbentuk Badan Hukum harus melampirkan pula Akte Pendirian.

Pasal 6.

Setiap pemohon idzin tempat usaha perdagangan yang akan membuat/mempergunakan suatu gudang maka disamping berlaku ketentuan pasal 4 dan 5 diatas, diharuskan pula melengkapi lampiran permohonannya dengan :

a. Peta situasi bangunan dengan skala 1 : 100.
b. Idzin Bangunan yang dikeluarkan Dinas P.U. Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung.

c. Surat pernyataan kesanggupan akan melaksanakan ketentuan Undang-undang No. 11 tahun 1965 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 5 Tahun 1962 tentang Perubahan Undang-undang No. 2 Prp. Tahun 1960 tentang Pergudangan (Lembaran Negara Tahun 1962 No. 31 menjadi Undang-undang). Dan ketentuan lainnya yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan yang berhubungan dengan Pergudangan.

B A B IV.

MASA BERLAKU IDZIN

Pasal 7.

(1). Idzin tempat usaha perdagangan dan atu Pergudangan berlaku untuk selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkannya dan setelahnya apabila usaha tersebut akan terus dilanjutkan, wajib untuk mendaftarkannya kembali untuk masa 1 (satu) tahun berikutnya.

(2). Pendaftaran ulang idzin tempat usaha perdagangan dan atau pergudangan harus sudah dilaksanakan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya Surat Idzin yang bersangkutan.

B A B V.

PUNGUTAN DAERAH

Pasal 8.

(1). Untuk mendaftarkan Surat Idzin Tempat Usaha Perdagangan dikenakan pungutan menurut klasifikasi Perusahaan sebagai berikut :

a. Perusahaan Dagang Kecil Rp. 1.000,–
b. Perusahaan Dagang Pertokoan III Rp. 5.000,–
c. Perusahaan Dagang Pertokoan II/Perusahaan Dagang Menengah Rp. 15.000,–
d. Perusahaan Dagang Pertokoan I/Perusahaan Dagang Besar Rp. 25.000,–

(2). Pungutan Daerah yang dikenakan dalam penyelesaian Pendaftaran Ulang Idzin Tempat Usaha Perdagangan ditetapkan berdasarkan klasifikasi perusahaan sebagai berikut :

a. Perusahaan Dagang Kecil Rp. 500,–
b. Perusahaan Dagang Pertokoan III Rp. 2.500,–
c. Perusahaan Dagang Pertokoan II/Perusahaan Dagang Menengah Rp. 7.500,–
d. Perusahaan Dagang Pertokoan I/Perusahaan Dagang Besar Rp. 10.000,–

Pasal 9.

(1). Pungutan Daerah untuk penyelesaian idzin Tempat Usaha Pergudangan didasarkan atas luas gudang yang dipergunakan dengan tarip sebesar Rp. 250,–/M2.

(2). Untuk penyelesaian Pendaftaran Ulang Idzin Tempat Usaha Pergudangan dikenakan Pungutan Daerah sebesar Rp. 100,—/M2.

Pasal 10.

Besarnya Pungutan Daerah untuk Leges Surat Idzin Tempat Usaha Perdagangan dan atau Pergudangan serta pendaftaran ulang, berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tentang Leges.

Pasal 11.

Pungutan Daerah sebagai biaya pemeriksaan terhadap setiap jenis perusahaan ditetapkan sebesar 20 % dari ketentuan tarip yang tercantum dalam pasal 8 ayat (2) bagi Tempat Idzin Usaha Perdagangan dan pasal 9 ayat (2) bagi Idzin Tempat Usaha Pergudangan.

Pasal 12.

Untuk kepentingan penyesuaian besarnya tarip menurut perkembangan situasi selanjutnya sampai dengan nilai maximum 100 % dari ketentuan dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah dengan memperhatikan pertimbangan DPRD melalui Pimpinan Dewan dan dapat berlaku sesudah mendapatkan pengesyahan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13.

Pelaksanaan pembayaran pungutan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, 9, 10, 11, dilakukan oleh setiap pemohon idzin, langsung ke Kas Daerah.

B A B VI.

PEMINDAHAN HAK

Pasal 14.

Setiap terjadi pemindahan hak dari tempat usaha perdagangan dan atau Pergudangan mengakibatkan batalnya surat idzin usaha dan pemilik baru diwajibkan mengajukan permohonan idzin atas namanya sendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pemindahan hak.

B A B VII

S A N K S I

Pasal 15.

(1). Setiap kelambatan pendaftaran ulang idzin tempat usaha perdagangan dan atau Idzin Usaha Pergudangan dan kelambatan pelaksanaan kewajiban pembayaran dikenakan denda sebesar 5 % dari jumlah biaya yang terhutang.

(2). Barang siapa yang melakukan perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini, diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 25.000,—.

(3). Pemegang idzin tempat usaha perdagangan dan atau idzin usaha pergudangan yang melalaikan kewajibannya menurut ketentuan Peraturan Daerah ini, disamping diancam hukuman pada ayat (2) diatas, idzin tempat usahanya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

B A B VIII.

KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 16.

Setiap pengusaha yang telah mendapat idzin tempat usaha perdagangan, diwajibkan untuk memiliki Idzin Usaha (Lisensi) yang dikeluarkan oleh Departemen Perdagangan sesuai dengan ketentuan Peraturan yang berlaku.

Pasal 17.

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai tekhnis pelaksanaannya diatur kemudian dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 18.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini maka segala Peraturan yang telah dikeluarkan terdahulu dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 19.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak hari pertama setelah tanggal diundangkannya.

Bandung, tanggal 31 Maret 1977.

A.n. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BANDUNG,
K e t u a ,

cap/ttd.

Drs. DADAN SUKARNA.

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG,

cap/ttd.

R.H. LILY SUMANTRI.

Disyahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat, dengan Surat Keputusan Tanggal : 17 September 1977 Nomor : 447 HK.011/SK/77.—

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Nomor : 19 Tahun : 1977 Serie : C.—

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH,

Drs. H. HARNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina Tingkat I / IVb
NIP. 19740717 199803 1 003